

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 100.A

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 100.A TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PEMILIHAN SISWA BERPRESTASI JENJANG SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI
SISWA HAFIDZ QUR'AN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya dan wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik yang berprestasi, pemberian bantuan pendidikan dalam rangka meningkatkan prestasi serta memberikan motivasi dan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi dibidang akademik, non akademik serta siswa hafidz qur'an;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemilihan Siswa Berprestasi Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Hafidz Qur'an.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 420/6549-Disdik.Renprog, Perihal Rapat Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemilihan Siswa Berprestasi Jenjang Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Dan Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Hafidz Qur'an, tanggal 22 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN SISWA BERPRESTASI JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA HAFIDZ QUR'AN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Formal, Non formal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Kepala Sekolah adalah pemimpin di satuan pendidikan yang tugasnya menjalankan manajemen satuan pendidikan yang dipimpinnya.
8. Bantuan Pendidikan adalah Bantuan pendidikan yang pada siswa berprestasi bidang akademik dan non akademik yang digunakan untuk kebutuhan pendidikan siswa penerima.
9. Siswa Hafidz Qur'an adalah peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan yang memiliki hafalan al-Qur'an.
10. Siswa adalah peserta didik yang ada pada jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. memenuhi hak pendidikan bagi Kota Bekasi;
- b. meningkatkan akses layanan pendidikan;
- c. mendukung dan mengembangkan program pendidikan menengah universal;
- d. memberikan motivasi kepada siswa dalam mengembangkan minat, bakat dan kompetensi untuk memperoleh prestasi di bidang akademik, non akademik dan Hafidz Qur'an;
- e. memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi;
- f. membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa berprestasi dalam menempuh pendidikan; dan
- g. memberi motivasi kepada siswa untuk berupaya selalu berprestasi, berkarakter, dan berkompeten.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. siswa berprestasi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
- b. siswa Hafidz Qur'an.

BAB III
PEMILIHAN SISWA BERPRESTASI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Pemilihan siswa berprestasi di Kota Bekasi dilaksanakan berdasarkan Asas:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabel;
- c. Objektif
- d. Tanpa Diskriminatif
- e. Kompetitif

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 5

Pemilihan Siswa Berprestasi dilakukan dengan mekanisme memberikan bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi :

- a. Akademik;
- b. Siswa Hafidz Qur'an.

**Bagian Ketiga
Jenis Prestasi
Pasal 6**

- (1) Pemilihan Siswa berprestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a meliputi :
 - a. nilai raport siswa Sekolah Dasar kelas 4, 5 dan Kelas 6 dengan peringkat 1, 2, 3;
 - b. nilai raport siswa Sekolah Menengah Pertama kelas 7, 8 dan kelas 9 dengan peringkat 1, 2, 3.
- (2) Pemilihan Siswa Hafidz Qur'an sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b sekurang-kurangnya mempunyai hafalan 5 Juz Al-Qur'an.

**BAB IV
BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN
Pasal 7**

Besaran pemberian bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi di bidang akademik dan siswa Hafidz Qur'an ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**BAB V
PENGUNAAN BANTUAN PENDIDIKAN
Pasal 8**

- (1) Bantuan pendidikan dipergunakan untuk biaya pendidikan peserta didik berprestasi dan siswa Hafidz Qur'an.
- (2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk peningkatan kompetensi peserta didik dan siswa Hafidz Qur'an.
- (3) Bantuan pendidikan tidak diperkenankan untuk membiayai operasional lembaga sekolah.

**BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Tatacara Pemberian
Pasal 9**

- (1) Pemberian bantuan pendidikan untuk siswa berprestasi dibidang akademik dengan tata cara :
 - a. Satuan Pendidikan/Orang tua siswa mengusulkan nama siswa calon penerima bantuan pendidikan kepada Wali Kota c.q. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

- b. Usulan dari Satuan Pendidikan/Orang tua siswa dilakukan verifikasi/seleksi oleh Tim Teknis dari Dinas Pendidikan;
 - c. Hasil verifikasi/Seleksi nama-nama siswa penerima bantuan pendidikan oleh Tim disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. Kepala Dinas melalui Bidang pada Dinas Pendidikan melakukan rekapitulasi nama siswa penerima bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dan/atau siswa Hafidz Qur'an dan membuat usulan kepada Wali Kota;
 - e. Wali Kota menetapkan penerima dan besaran bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dan siswa hafidz Qur'an dengan Keputusan Wali Kota;
 - f. Wali Kota atau Dinas yang ditunjuk menyalurkan bantuan pendidikan ke rekening penerima bantuan pendidikan;
 - g. Penerima bantuan pendidikan membuat rekening Bank BJB;
 - h. penyaluran bantuan pendidikan dilakukan melalui BJB, yang selanjutnya dana tersebut akan disalurkan ke rekening siswa penerima.
- (2) Pemberian bantuan pendidikan untuk siswa Hafidz Qur'an diberikan dengan cara :
- a. Satuan Pendidikan/Orang tua siswa mengusulkan nama siswa calon penerima bantuan pendidikan kepada Wali Kota c.q. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 - b. Usulan dari Satuan Pendidikan/Orang tua siswa dilakukan verifikasi oleh Tim Penguji dari Dinas Pendidikan;
 - c. Hasil verifikasi/seleksi dan pengujian nama-nama siswa penerima bantuan pendidikan oleh Tim disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. Kepala Dinas melalui Bidang pada Dinas Pendidikan melakukan rekapitulasi nama siswa penerima bantuan pendidikan bagi siswa Hafidz Qur'an dan membuat usulan kepada Wali Kota;
 - e. Wali Kota menetapkan penerima dan besaran bantuan pendidikan bagi siswa Hafidz Qur'an dengan Keputusan Wali Kota;
 - f. Wali Kota atau Dinas yang ditunjuk menyalurkan bantuan pendidikan ke rekening penerima bantuan pendidikan;
 - g. Penerima bantuan pendidikan membuat rekening Bank BJB;
 - h. penyaluran bantuan pendidikan dilakukan melalui BJB, yang selanjutnya dana tersebut akan disalurkan ke rekening siswa penerima.
- (3) Orang tua sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a yang mengajukan anaknya untuk mendapatkan bantuan pendidikan yang berprestasi dibidang akademik dan siswa Hafidz Qur'an dengan Format usulan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan Tim Penguji sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan/Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Penerima Bantuan pendidikan

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan pendidikan bagi siswa yang berprestasi akademik, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. berdomisili di Kota Bekasi (fotocopy KTP/Kartu Pelajar dan foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir).
 - b. Surat Domisili tempat tinggal dari Kelurahan atau RT/RW setempat atau sebutan lainnya.
 - c. Fotocopy Raport Semester terakhir yang dilegalisir oleh sekolah.
 - d. Surat Pernyataan Mutlak dari Kepala Sekolah.
- (2) Penerima bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi yang Hafidz Qur'an, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. berdomisili di Kota Bekasi (fotocopy KTP/Kartu Pelajar dan foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir).
 - b. Surat Domisili tempat tinggal dari Kelurahan atau RT/RW setempat atau sebutan lainnya.
 - c. Hafidz Qur'an sekurang-kurangnya mempunyai hafalan 5 Juz.
 - d. Bukti dokumen dan/atau Keterangan dari Sekolah

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Orang tua siswa/Wali peserta didik penerima Bantuan pendidikan wajib menyampaikan laporan penerimaan bantuan pendidikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Laporan penerimaan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah bantuan pendidikan diterima oleh peserta didik.
- (3) Tata Cara pertanggungjawaban penerima bantuan pendidikan dengan Format tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan monitoring atas pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dan siswa Hafidz Qur'an di Kota Bekasi.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat Kota Bekasi.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan Bantuan pendidikan tahun berikutnya.
- (4) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan pendidikan.
- (5) Tim monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dan siswa hafidz Qur'an dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Petunjuk teknis Pedoman Pemilihan Siswa Berprestasi Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Hafidz Qur'an ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Agustus 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 100.A SERI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 100.A TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN SISWA BERPRESTASI JENJANG SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN BANTUAN PENDIDIKAN
BAGI SISWA HAFIDZ QUR'AN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN BAGI SISWA BERPRESTASI DI BIDANG
AKADEMIK

Bekasi,

Hal : Permohonan Bantuan pendidikan

Kepada :
Yth. Wali Kota Bekasi
Cq. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi
di-
BEKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Orang Tua/Siswa :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor Telepon :

adalah orang tua siswa dari

Nama Siswa :
Asal Sekolah :
Alamat Sekolah :
Tempat/Tanggal Lahir :

Dengan ini saya bermaksud mengajukan bantuan pendidikan untuk anak kami kepada Wali Kota Bekasi, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan domisili tinggal dari Kelurahan atau RT/RW setempat
2. FC. Kartu Keluarga yang dilegalisir
3. FC. KTP Orang tua siswa
4. FC. KTP/Kartu Pelajar
5. FC. Raport Semester terakhir Juara 1, 2, 3 Kelas IV, V, VI yang dilegalisir oleh sekolah (SD)
6. FC. Raport Semester terakhir Juara 1, 2, 3 Kelas VII, VIII, IX yang dilegalisir oleh sekolah (SMP)
7. Surat Pernyataan Mutlak dari Sekolah

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian serta kesediaan Bapak mengabulkan permohonan bantuan pendidikan anak saya, kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Pemohon,

Materai 6000

Orang tua siswa/Wali siswa

.....

NIP.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN BAGI SISWA TAHFIDZ QUR'AN

Bekasi,

Hal : Permohonan Bantuan pendidikan

Kepada :
Yth. Wali Kota Bekasi
Cq. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi
di-
BEKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Orang Tua/Siswa :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor Telepon :

adalah orang tua siswa dari

Nama Siswa :
Asal Sekolah :
Alamat Sekolah :
Tempat/Tanggal Lahir :

Dengan ini saya bermaksud mengajukan bantuan pendidikan untuk anak kami kepada Wali Kota Bekasi, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan domisili tinggal dari Kelurahan atau RT/RW setempat
2. FC. Kartu Keluarga yang dilegalisir
3. FC. KTP Orang tua siswa
4. FC. KTP/Kartu Pelajar
5. Mempunyai hafalan Al-Qur'an sekurang-kurangnya 5 (lima) Juz

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian serta kesediaan Bapak mengabulkan permohonan bantuan pendidikan anak saya, kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.....
NIP.

Pemohon,

Materai 6000

Orang tua siswa/Wali siswa

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 100.A SERI E

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 100.A TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN SISWA BERPRESTASI JENJANG SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN BANTUAN PENDIDIKAN
BAGI SISWA HAFIDZ QUR'AN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor telepon :
Pekerjaan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya adalah orang tua siswa dari asal sekolah dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi berupa (bukti terlampir).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apabila pernyataan ini tidak benar saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku.

Bekasi,
Yang Menyatakan
Orang Tua Siswa/Wali Siswa

Materai 6000

(.....)

**WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 100.A SERI E

LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 100.A TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN BANTUAN PENDIDIKAN SISWA BERPRESTASI SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ATAU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI/SWASTA DAN BANTUAN PENDIDIKAN HAFIDZ QUR'AN KOTA BEKASI

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DARI PIHAK LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Asal Sekolah :
Alamat Sekolah :
Alamat Rumah :
No. HP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari Sumber / Lembaga / Instansi / Yayasan manapun.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia mengembalikan dana pendidikan, menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum apabila saya terbukti menerima bantuan pendidikan dari Sumber/Lembaga/ Instansi/Yayasan lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk persyaratan permohonan bantuan biaya pendidikan di Kota Bekasi.

Bekasi,
Yang Menyatakan
Orang tua siswa / Wali siswa
Materai 6000
(.....)

**WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 100.A SERI E

